

Judul : Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR: Kewenangan Besar Perlu Pengawasan
Tanggal : Jumat, 06 September 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8

FAHRI HAMZAH WAKIL KETUA DPR

Kewenangan Besar Perlu Pengawasan

● OLEH FEBRIANTO ADI SAPUTRO

DPR akhirnya sepakat untuk merevisi Undang-Undang KPK, tanggapan Anda?

Untuk Undang-Undang KPK, saya kira ini persoalan lama sekali dan permintaan revisi itu sudah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama itu dari pimpinan KPK. Orang-orang KPK sekarang sudah merasa bahwa ada masalah di Undang-Undang KPK itu.

Nah, DPR saya kira tidak pernah berhenti karena saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK itu sesuai dengan permintaan banyak pihak. Termasuk pimpinan KPK, para akademisi, dan sebagainya.

Revisi UU tersebut berarti per-

mintaan dari KPK sendiri?

Pasal-pasal yang diubah itu saya kira sudah merupakan permintaan semua orang. Pimpinan KPK juga tahu akhirnya banyak penyidik liar, penyidik yang bekerja insubordinasi semuanya itu, penyidik itu menganggap dirinya independen dan tidak ada yang *ngawasi*. *Nyadap* sendiri, *nangkap* sendiri, *ngintip* sendiri, menyimpan orang sendiri. Dulu di pansus jelas ya *kan* ada penyidik yang memelihara saksi, disuruh berbohong di ruang sidang lalu di-*entertain*, disewakan pesawat khusus, dikasih duit, dan sebagainya. Itu skandal besar itu di dalam KPK.

Salah satu yang direvisi, yaitu perlunya Dewan Pengawas, tanggapan Anda?

Ada lembaga kuat, seperti KPK, *nggak* ada pengawas banyak sekali

akibatnya pelanggaran yang kita terpaksa tutup. Karena KPK *kan* dianggap sebagai *holly cow*, *nggak* boleh salah, harus dianggap suci dia. Kalau mulai dianggap kotor, nanti orang *nggak* takut. Dianggapnya begitu, padahal itu perspektif salah. Tapi, intinya adalah ya di mana ada kewenangan besar, harus ada pengawas.

Poin lain yang juga disoroti soal SP3, tanggapan Anda?

Itu juga aneh di banyak kasus yang orang itu menjadi tersangka seumur hidup karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP-3. Padahal, seharusnya semua manusia, termasuk penyidik KPK mungkin keliru, dan ketika dia keliru, dia keluarkan SP3 sebagai koreksi atas ketidakmampuannya untuk menemukan kesalahan orang. Bukannya malah orang itu terpaksa disalah-salahkan, dipaksa bersalah hanya karena KPK

nggak boleh mengeluarkan SP-3, *nggak* boleh mengeluarkan orang yang pada awalnya dituduh.

Revisi UU KPK ini bukan untuk melemahkan KPK?

Dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama dalam konsep *check and balances*. Jadi, kalau ada lembaga yang terlalu kuat, ya memang harus dilemahkan. Dulu waktu kita amandemen UUD 1945 sampai empat kali, pikirannya dan tujuannya untuk melemahkan presiden.

Dalam amandemen UUD 1945 itu kekuasaan presiden dirampas. Sekarang kalau ada amandemen UU KPK dan sebagian kewenangannya dirampas itu *nggak* ada masalah. Tapi, se-tahu saya *nggak* ada perampasan hak, hanya pengawasan dan menghindarkan KPK dari kesalahan.



Berarti RUU KPK ini sudah tepat dilakukan?

Ini waktunya memang untuk merevisi dan saya kira dari pembahasan yang dilakukan bertahun-tahun DPR, tentu menawarkan kepada pemerintah, dan apabila pemerintah setuju, maka ini bisa segera menjadi revisi yang ditunggu-tunggu 15 tahun ini.

■ ed: fitriyan zamzami